



**PUTUSAN**

**Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Samsudin Nurseha, S.H., Maryanto, S.H., Sopian, S.H., dan Yulinanto, S.H.**, Advokat pada **RED JUSTICIA LAW FIRM**, beralamat di Grand Galaxy City, RSK 2, No. 36, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2212/ADV/XI/2024 tanggal 03 Oktober 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

**XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan



Register perkara Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 01 November 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada Minggu, 04 Februari 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Bekasi Utara dan kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/34/II/2018;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di XXX.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama : **XXX**, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Desember 2018 dengan Akta Kelahiran Nomor. 3275-LU-26012019-0018;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama dan memilih pulang kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan secara kekeluarga akan tetapi tidak ada kata perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa cita-cita perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah kini semakin sangat jauh dari harapan dan perkawinan ini tidak bisa lagi untuk dipertahankan;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang No 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila ketentuan Pasal 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi atau cacat dalam pelaksanaannya;

12. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini sudah sangat beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI), yang berbunyi : "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Berdasarkan alasan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat **XXX** dengan Penggugat **XXX**.
- 3) Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

**SUBSIDAIR**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275036807950011 atas nama Penggugat, tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 196/34/II/2018 tertanggal 04 Februari 2018 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2019, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan Januari 2019 yang lalu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;  
Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;  
Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **Samsudin Nurseha, S.H., Maryanto, S.H., Sopian, S.H., dan Yulinanto, S.H.**, Advokat pada **RED JUSTICIA LAW FIRM**, beralamat di Grand Galaxy City, RSK 2, No. 36, Kelurahan Bekasi Kecamatan Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 2212/ADV/XI/2024 tanggal 03 Oktober 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatannya, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2019, disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019, disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.169.000,00,- ( seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2024/PA.Bks



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>169.000,00</b>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)